

# **ANALISIS RELASI MAJELIS DESA ADAT (MDA) KABUPATEN BADUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH**

Agni Yoga Nugraha - 14010120130081  
Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Pemerintahan FISIP,  
Universitas Diponegoro, Semarang - Indonesia

## **ABSTRAK**

Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung ialah lembaga persatuan masyarakat adat yang ada di tingkat Kabupaten. Kabupaten Badung merupakan daerah yang unggul pada sektor pariwisata dan Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan pariwisata kebudayaan. Berangkat dari hal tersebutlah MDA Kabupaten Badung perlu terlibat dalam pengembangan pariwisata daerah bersama dengan Pemda Badung sebagai regulator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi dari kedua aktor tersebut dalam pengembangan pariwisata daerah dan melihatnya melalui teori *Talcott Parsons* yaitu struktural fungsional serta konsep A-G-I-L. Konsep ini melihat MDA Kabupaten Badung sebagai lembaga sosial yang menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui hubungan dengan lembaga sosial lain untuk saling mempengaruhi, kerjasama, kolaborasi, ataupun memunculkan ketegangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDA Kabupaten Badung mengalami hambatan terkait regulasi dan birokrasi untuk bisa terlibat dalam pengembangan pariwisata daerah. MDA Kabupaten Badung sesuai dengan teori *Parsons* akan secara alami melakukan fungsinya untuk mencapai stabilitas sosial dengan membangun relasi secara terstruktur dengan lembaga sosial lain salah satunya Pemda Badung.

Kata kunci: Masyarakat Adat, Pariwisata, Struktural Fungsional

## **ABSTRACT**

*The Badung Regency Traditional Village Council (MDA Kabupaten Badung) is a traditional community unity institution at the district level, Customs and culture are not only practiced in worship but also embedded in all aspects of life and livelihoods. Therefore, it is imperative for the MDA Kab. Badung to be involved in developing regional tourism alongside the Badung Regional Government, which acts as the regulator. This research aims to analyze the relationship between these two entities in regional tourism development through the lens of Talcott Parsons' theory, particularly the functional structural and the A-G-I-L concept. This concept views the MDA Kab. Badung is a social institution that fulfills its function to achieve set goals by interacting with other social institutions, either through cooperation, collaboration, or tension. The qualitative method was employed in this research included observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the MDA Kab. Badung faces challenges related to regulations and bureaucracy in its involvement in regional tourism development. Aligning with Parsons' theory, the MDA Kab. Badung naturally performs its function to achieve social stability by establishing structured relationships with other social institutions, including the Badung Regional Government.*

*Keywords: Traditional Community, Tourism, Functional Structural*

## PENDAHULUAN

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri atau yang disebut dengan *self governing community*, yang selanjutnya diakui oleh pemerintahan kolonial saat itu sebagai kesatuan dari masyarakat hukum dan berkembang menjadi kesatuan masyarakat adat (Nurtjahjo & Fuad, 2010). Desa dianggap sebagai 'embrio' dari terbentuknya sebuah masyarakat politik dan pemerintahan secara nasional, sehingga desa menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional (Luthfia, 2013).

Desa tidak hanya diakui keberadaannya namun diperkuat agar dapat mewujudkan kemandiriannya setelah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan hukum utama terkait pengaturan desa di Indonesia. Dalam peraturan ini terdapat pengaturan terhadap desa yang tidak ada sebelumnya. Salah satunya ialah asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dari desa. Pengakuan ini tidak hanya bertujuan untuk menghormati identitas, adat, dan kearifan lokal yang ada di dalam desa saja, namun terdapat redistribusi ekonomi dalam bentuk dana desa yang berasal dari APBN lalu mengalir ke pemerintah desa. Regulasi ini membuat desa memiliki kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri dalam bentuk

otonomi desa. Otonomi Desa ini didasarkan kepada kewenangan yang berasal dari hak asal usul bukan dari pemberian dari pusat seperti yang ada pada pemerintahan Kota/Kabupaten dan Provinsi. Inilah yang menjadikan desa tetap menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.

Provinsi Bali adalah wilayah yang mengakui hak asal usul desa melalui desa adat yang memiliki seperangkat hukum adat sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling rendah hingga tingkat Provinsi. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, menjelaskan bahwa desa adat di Bali merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki unsur unsur antara lain wilayah, tata krama pergaulan hidup masyarakat, kedudukan, susunan asli, harta kekayaan sendiri, hak-hak tradisional, tradisi dalam ikatan tempat suci yang disebut dengan kahyangan tiga atau kahyangan desa. Desa adat juga memiliki tugas, kewenangan, hak mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui peraturan ini, Pemprov Bali jelas memberikan kepastian hukum dan kejelasan status dari Desa Adat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu tugas dari Desa Adat pada Pasal 22 Perda Bali No. 4 Tahun 2019 ialah “melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah”, artinya desa adat

memiliki hubungan secara langsung dalam melaksanakan serta membantu pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah di atasnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa adat membuat sebuah Lembaga untuk mempersatukan seluruh desa adat yang ada di Bali. Lembaga adat itu sudah digagas sejak tahun 1979 yang diberikan nama Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA). Lalu di tahun 1986 lembaga adat ini memiliki pengaturan yang berbeda namun dengan nama yang sama, selanjutnya pada tahun 2001 terjadi perubahan nama menjadi Majelis Desa Pakraman (MDP) yang ada pada setiap tingkatan dan terakhir berdasarkan Keputusan Paruman Desa Adat se-Bali dibentuklah lembaga Majelis Desa Adat sebagai pasikian (persatuan) atau wadah kesatuan Desa Adat yang menjadi mitra kerja dari Pemerintah di tingkat Daerah serta Nasional, hal ini tercantum dalam Perda Desa Adat.

Majelis Desa Adat yang merupakan lembaga persatuan desa adat seakan dibatasi dalam menjalankan perannya sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah. MDA tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan saran terkait permasalahan daerah yang lebih luas, salah satunya di bidang pariwisata. Padahal Majelis Desa Adat yang merupakan lembaga pasikian (persatuan) bagi desa adat memiliki kedekatan yang lebih erat dengan

masyarakat dibandingkan Pemerintah Daerah, maka seharusnya MDA bisa menjadi aktor yang dilibatkan lebih jauh dalam pengembangan pariwisata daerah, mengingat pelestarian adat dan budaya ialah kunci dari kesuksesan pariwisata yang menopang perekonomian daerah. Di era modern saat ini, tantangan yang dialami desa adat semakin berat dan kompleks.

Pariwisata daerah sudah mengalami perubahan yang signifikan mulai dari digitalisasi, aliran dana investasi, hingga pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, hal ini semua tentunya memerlukan hubungan yang sinergis antara MDA dan Pemerintah Daerah, sehingga MDA tidak hanya bertindak sebagai pengawas dan pelestari adat saja, namun dilibatkan dalam pembangunan daerah terutama di bidang pariwisata. Pelibatan MDA dalam pengembangan pariwisata akan berkorelasi dengan proses perumusan kebijakan yang menjadi titik awal dari penentuan arah pengembangan dan pembangunan di bidang pariwisata daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian yang berjudul "Analisis Relasi Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah" ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hasilnya peneliti dapat menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu dan individu lainnya, serta meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupannya sehingga informasi yang ada selanjutnya diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Adhi & Khoiro, 2019). Dalam penelitian ini peneliti memperhatikan relasi antara Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung mengenai kerjasama, kolaborasi, dan konflik yang terjadi di lapangan diantara kedua lembaga tersebut.

Subyek dari penelitian ini yaitu prajuru atau perangkat Majelis Desa Adat Madya Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang merupakan Ketua Majelis Desa Adat Madya Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang terdiri dari; Bidang Daya Tarik Wisata & Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung memiliki peranan penting sebagai informan dalam memperoleh data terkait dengan penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan analisis yang mendalam terkait relasi Majelis

Madya Desa Adat Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dalam pengembangan pariwisata. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam relasi antara kedua institusi tersebut dan unsur masyarakat yaitu Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Badung agar dapat mengetahui lebih mendalam mengenai relasi antara Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung pada sektor pengembangan pariwisata daerah.

Pada penelitian ini data sekunder didasarkan dari jurnal dan laporan penelitian terdahulu yang membahas peran Majelis Desa Adat Kabupaten Badung serta dokumen-dokumen relevan lainnya yang berasal dari lembaga atau instansi lain yang berkaitan dengan relasi antara Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung pada sektor pariwisata.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Respon MDA Kab.Badung Dalam Menghadapi Perkembangan Pariwisata Daerah**

Indikator pertama dalam konsep A-G-I-L adalah Adaptation. Indikator ini untuk menganalisis kemampuan Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan

pengembangan pariwisata daerah yang terus berlangsung. Adaptasi yang dilakukan oleh MDA ini untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem sosial. Keadaan yang mengharuskan MDA untuk beradaptasi ini ialah perubahan dari kebijakan politik di daerah dan dampak dari modernisasi.

Dalam segi kebijakan politik, kerap kali terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan dalam waktu cepat harus dilakukan implementasi seluruh lapisan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Desa Adat di Kabupaten Badung sudah dilakukan sejak Perda terkait pengaturan MDA diterbitkan. Perda ini juga menegaskan bahwa MDA sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang sebelumnya hal ini tidak ada pada saat MDA belum terlembagakan seperti sekarang.

Terbitnya Peraturan Daerah ini membuat MDA di berbagai tingkatan memerlukan adaptasi baru dalam menjalin relasi dengan mitra kerjanya yaitu pemerintah daerah melalui lembaga yang sudah ditentukan, jika MDA di tingkat Provinsi, lembaga yang ditunjuk ialah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Hal yang disayangkan ialah DPMA hanya berkedudukan di tingkat Provinsi, dan di tingkat kabupaten, MDA berelasi dengan dinas kebudayaan masing-masing

yang hanya berfokus kepada kebudayaan dan tidak masuk pada sektor lain.

Salah satu kebijakan lain yang dapat disesuaikan dengan baik oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Badung ialah terkait dengan kemudahan penyediaan lahan bagi investor melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2015.

Pemberian kemudahan dalam penyediaan lahan atau lokasi ini terkadang menimbulkan polemik karena masyarakat adat Bali memegang teguh adat istiadat mereka untuk mempertahankan tanah mereka agar tidak berpindah tangan kepada masyarakat luar, hal ini berkorelasi dengan luas wilayah Bali yang kecil, sehingga mereka ingin lahan atau wilayah Bali ini tetap dimiliki oleh masyarakat pribumi bukan masyarakat luar. Untuk mengatasi hal ini, maka MDA melakukan adaptasi karena investor yang datang ini tentunya tidak bisa dibendung, sebab manfaatnya cukup banyak untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat. Plt Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung sering menyelesaikan persoalan ini dengan memberikan rekomendasi kepada masyarakat adat yang memiliki lahan untuk menyewakan tanahnya dalam kurun waktu tertentu dibandingkan harus menjualnya kepada orang luar. Ini adalah bentuk dari mengamalkan peraturan adat yang mereka miliki yaitu untuk menjaga setiap jengkal wilayah adat yang ada

Rekomendasi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat adat, dan dinilai menguntungkan mereka secara ekonomi, disamping investor tetap bisa datang dan melaksanakan bisnisnya di Kabupaten Badung, Plt Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dalam wawancara yang dilakukan menambahkan bahwa banyak sekali masyarakat adat yang datang ke kantornya untuk berdiskusi terkait lahan yang akan dijual untuk didirikan villa, hotel, hingga tempat wisata buatan lainnya, dan rekomendasi ini berhasil membuat tanah adat tetap dimiliki masyarakat lokal, dan pembangunan di bidang pariwisata tetap terjadi.

Adaptasi lain yang dilakukan oleh MDA Kabupaten Badung ialah fleksibilitas dalam mengalokasikan instrumen hukum adat. Untuk mengisi celah hukum ini, maka Majelis Desa Adat di tingkat Kecamatan hingga Provinsi melakukan upaya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat agar bisa terwujud namun tetap patuh pada regulasi hukum formal yang ada. Hasilnya ialah dengan meneruskan rekomendasi dan pendapat dari masyarakat di tingkat Kecamatan, lalu dikaji di Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, dan diputuskan di MDA di tingkat Provinsi. Rekomendasi ini berkaitan dengan Pelaksanaan Hari Suci Nyepi disaat pandemi. Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah membuat rangkaian upacara

adat menjadi terhambat dan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

Hasilnya ialah terbitnya Surat Edaran Majelis Desa Adat Nomor 104/MDA-Prov Bali/II/2022 tentang Penegasan Serangkaian Kegiatan Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Isaka 1944. Surat Edaran ini berfungsi sebagai kepastian hukum adat untuk menyikapi fenomena yang terjadi dan sebelumnya tidak pernah ada pengaturannya secara jelas. Memang jika melihat wujud dari regulasi ini ialah hanya Surat Edaran yang berupa himbuan, namun ini memperlihatkan bahwa Majelis Desa Adat tetap melakukan penyesuaian ketika terjadi suatu fenomena dan disikapi dengan peraturan adat yang mereka miliki untuk melakukan pengaturan kepada masyarakat adat yang ada di bawah naungannya.

## **2. Relasi MDA Kab. Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menegakkan Pengamalan Adat di Sektor Pariwisata**

Aspek yang kedua ialah Goal Attainment, yakni aspek yang dilakukan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Badung sebagai lembaga sosial untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi guna membangun pariwisata daerah. Pada aspek ini dapat diketahui bahwa tujuan mendasar dari didirikannya Majelis Desa Adat ini

ialah untuk menegakan pengamalan adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta menjaga eksistensi nilai-nilai kearifan lokal. Maka MDA Kabupaten Badung melakukan beberapa upaya untuk mencapai tujuan tersebut dan dibarengi dengan menjadi pondasi bagi pariwisata berbasis kebudayaan di Kabupaten Badung.

Upaya yang dilakukan ialah berkaitan dengan mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pariwisata agar tidak bertentangan dengan norma-norma adat serta awig-awig desa adat. Hal ini dilakukan dengan menjalin komunikasi serta relasi ketika Bupati terpilih memulai pembuatan RPJMD. MDA Kabupaten Badung sebagai perwakilan lembaga adat tertinggi di tingkat Kabupaten, diundang dan diberikan ruang untuk berdiskusi agar mereka bisa memberikan masukan terkait pembangunan daerah dari sudut pandang masyarakat adat.

Dalam pernyataan tersebut, dialog-dialog dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk tetap memasukkan nilai-nilai adat dalam setiap kebijakan yang dibuat, salah satunya dalam sektor pariwisata. Hal unik yang menjadi dasar dialog ini ialah kesadaran dari pemerintah daerah bahwa masyarakat adat merupakan garda terdepan dari pariwisata. Pernyataan tersebut menjadi menarik karena dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini artinya

ada perhatian lebih yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat adat agar dapat menjadi masyarakat yang unggul dalam mengelola pariwisata di daerahnya masing-masing. Walaupun terdapat hal yang kontradiktif karena tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada masyarakat desa adat dalam konteks peningkatan SDM pelaku pariwisata.

Pelatihan SDM pelaku pariwisata hanya diberikan kepada masyarakat yang berada di Desa Wisata, sehingga Desa Adat yang bukan menjadi kawasan Desa Wisata tidak mendapatkan pelatihan ataupun pendidikan untuk menjadi pelaku pariwisata yang baik.

Peneliti melihat bahwa upaya pemberian pengaruh terhadap kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi dan memberikan aspirasi saat penyusunan RPJMD yang sangat luas cakupannya saja, namun diperlukan upaya pemberian aspirasi kepada setiap kebijakan yang dibuat jika berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adat. Hal ini didasari dengan realitas bahwa upaya pelibatan masyarakat adat dalam industri pariwisata tidak dilakukan secara baik karena masyarakat adat yang ada di Desa Wisata saja yang bisa mengakses pelatihan dan pendidikan kepariwisataan, namun masyarakat adat yang berada di Desa Adat yang belum mendapatkan status Desa Wisata tidak memiliki akses tersebut.

Dalam indikator lain, terdapat hambatan yang dialami desa adat dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Hambatan mulai dari kelembagaan dan juga pendanaan inilah yang membuat Desa Adat tidak mudah bisa terlibat dalam pengembangan pariwisata daerah, padahal potensi Desa Wisata ini yang didasarkan salah satunya pada budaya, dapat ditemukan di Desa Adat bukan pada Desa Dinas. Namun berdasarkan keterangan informan yaitu Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Badung, peneliti dapat melihat bahwa Desa Adat berusaha secara mandiri menyelesaikan permasalahan-permasalahan penghambat ini, karena pemerintah daerah mengakomodir persoalan ketika Desa Wisata sudah terbentuk dan mereka bisa tindaklanjuti lalu tetapkan melalui Peraturan Bupati. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan dari Kepala Bidang Daya Tarik Wisata, Dinas Pariwisata bahwa mereka tidak mencari desa mana yang mau menjadi desa wisata, mereka bekerja ketika sebuah desa melakukan pengajuan untuk dijadikan desa wisata, yang selanjutnya Dinas Pariwisata akan lakukan verifikasi dan uji kelayakan dari desa tersebut. Dinas Pariwisata pun mengatakan bahwa mereka tidak melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan Desa Adat ketika mereka belum mempunyai status sebagai Desa Wisata.

Majelis Desa Adat Kabupaten Badung sebagai lembaga persatuan desa adat, melakukan pendampingan serta upaya untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah ketika Desa Adat memiliki tuntutan dan aspirasi, salah satunya terkait pariwisata ini. MDA menjadi lembaga yang posisinya berada di tengah-tengah antara Desa Adat dan Pemerintah Daerah. Untuk menghadapi hal tersebut, Majelis Desa Adat Kabupaten Badung membuat langkah-langkah penyelesaian agar sektor pariwisata yang berbasiskan kebudayaan dapat terwujud dengan baik dan mendapatkan legitimasi tanpa harus menyalahi aturan birokrasi dan berusaha berkolaborasi dengan Desa Dinas agar Desa Adat dapat turut berperan dalam proses pengembangan pariwisata meskipun dalam regulasinya hanya Desa Dinas yang dapat membentuk Desa Wisata.

Hal lain yang berkaitan dengan relasi kedua institusi adat dan pemerintah daerah dalam menegakkan pengamalan adat ialah dengan pemberian akses dana CSR kepada MDA Kabupaten Badung dan adanya dana hibah yang diberikan melalui Dinas Kebudayaan. Dinas kebudayaan juga memberikan insentif kepada desa adat untuk meningkatkan kreatifitas mereka ketika hari raya umat Hindu datang, seperti hari raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Insentif ini digunakan untuk kegiatan



upacara adat dan sarana prasarana persembahyangan.

### **3. Relasi MDA Kab. Badung dan Pemda Badung Menjaga Stabilitas Masyarakat Adat.**

Aspek ketiga ialah Integration, yaitu peran-peran yang dilakukan oleh MDA Kabupaten Badung dalam menyelaraskan seluruh stakeholder yang ada untuk menjaga stabilitas masyarakat adat dan menunjang pembangunan pariwisata daerah. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama antara MDA Kabupaten Badung dengan lembaga-lembaga sosial lain yang ada, seperti perusahaan swasta, pemerintah daerah, pengelola tempat wisata, dan desa adat yang menjadi tanggung jawabnya. MDA Kabupaten Badung melakukan kolaborasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat pada pengembangan pariwisata.

MDA Kabupaten Badung melakukan kolaborasi-kolaborasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat pada pembangunan pariwisata. Kolaborasi yang dilakukan dengan pengelola tempat wisata ialah dengan mengupayakan agar tempat-tempat wisata bisa menjadikan masyarakat adat di wilayahnya sebagai pekerja di tempat tersebut. MDA Kabupaten Badung mengupayakan agar setidaknya ada 40%

pekerja dari suatu tempat wisata itu berasal dari masyarakat adat.

Hal lain yang dilakukan oleh MDA Kabupaten Badung ialah dengan mengintegrasikan perusahaan swasta, pemerintah daerah, dan MDA Kabupaten Badung sendiri dalam menerima bantuan-bantuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat adat. Contoh yang disampaikan oleh Plt Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung ialah dengan pemberian dana CSR melalui perusahaan swasta yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dan nantinya MDA Kabupaten Badung mendapatkan CSR tersebut untuk menunjang kebutuhan organisasi MDA Kabupaten Badung dan desa adat. CSR ini bukan satu-satunya dana yang MDA Kabupaten Badung dapatkan, terdapat juga dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Bali yang setiap tahun dialokasikan untuk menunjang aktivitas masyarakat adat.

Integrasi-integrasi yang dilakukan oleh MDA Kabupaten Badung ini membuktikan adanya peran dari mereka sebagai lembaga sosial untuk memelihara kohesi dan harmoni dalam sistem sosial. Integrasi yang dilakukan itu memungkinkan berbagai lembaga sosial untuk menjalankan masing-masing perannya dan bekerja sama secara efektif untuk menjaga kestabilan sosial di masyarakat.

Upaya integrasi lain ialah dengan mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam RPJMD. Pelibatan MDA Kabupaten Badung dalam penyusunan RPJMD ketika Bupati baru terpilih juga adalah kunci dari selarasnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan norma adat yang ada. Pada bidang pariwisata misalnya diterapkan pariwisata berbasis budaya sehingga budaya lokal dijadikan sebuah daya tarik utama guna mendorong kemajuan pariwisata daerah. Budaya daerah tentunya memiliki kekhasan tersendiri, maka budaya masyarakat inilah yang menjadi penggerak berbagai produk pariwisata yang ada di Kabupaten Badung. Budaya lokal masyarakat adat dapat meliputi gaya hidup sosial masyarakat, kearifan lokal, tata cara pengelolaan pertanian/perikanan yang dilakukan masyarakat sehari-hari, aktivitas dan produk kerajinan tradisional, serta aktivitas keseharian masyarakat lainnya seperti peribadatan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

#### **4. Relasi MDA Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pemeliharaan Nilai, Budaya, dan Identitas Sosial Melalui Sektor Pariwisata**

Aspek terakhir ialah Lattent Pattern Maintenance yaitu melihat Majelis Desa

Adat Kabupaten Badung sebagai lembaga sosial yang memiliki peran untuk menjaga konsistensi nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat dalam menjaga stabilitas masyarakat pada jangka panjang dengan memfasilitasi pada aspek pembentukan identitas sosial dan pemeliharaan budaya. Dalam konteks MDA Kabupaten Badung, maka lembaga ini akan menjaga konsistensi dari nilai-nilai adat agar nilai tersebut tidak hilang dari masyarakat. Kebudayaan itu tumbuh serta berakar pada berbagai lembaga tradisional yang bersifat social religious, seperti di Kabupaten Badung, nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat didasarkan pada ajaran agama Hindu. Adat dan ajaran agama menjadi pilar penyangga pelestarian kebudayaan lokal di Kabupaten Badung.

Upaya yang dilakukan MDA Kabupaten Badung ialah dengan terjadinya hubungan dinamik progresif. Artinya kemajuan pengembangan pariwisata harus secara langsung memajukan pula kebudayaan lokal secara seimbang, selaras, dan serasi. Hal ini juga didasarkan bahwa regulasi mengatur proses kegiatan pariwisata di Bali termasuk Kabupaten Badung berbasis pada kebudayaan, maka pariwisata harus mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Dapat dikatakan bahwa perkembangan pariwisata harus sejalan dengan pembangunan kebudayaan. Untuk mencapai hal tersebut,

MDA Kabupaten Badung mengetahui bahwa sumber daya yang dimiliki masyarakat adat ialah potensi budayanya seperti tarian, alat musik, makanan khas, dan juga pertunjukan adat. Melalui potensi ini, MDA Kabupaten Badung berusaha untuk memasukkan sumber daya yang ada untuk ditampilkan pada tempat-tempat yang menjadi pusat konsentrasi wisatawan yang datang.

MDA Kabupaten Badung sering bekerja sama dengan pihak hotel, pengelola destinasi wisata buatan, dan restoran yang ada di Kabupaten Badung untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses kegiatan usahanya. Hasilnya adalah ketika masyarakat adat kerap diundang oleh pihak hotel untuk memberikan pertunjukan seni melalui tarian dan pertunjukan lainnya kepada wisatawan domestik maupun internasional. Selanjutnya juga MDA Kabupaten Badung mengusahakan menu-menu yang dihidangkan di tempat-tempat seperti hotel dan restoran diisi oleh makanan khas Bali. Tujuan dari semua ini ialah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adat dibarengi dengan melakukan pelestarian untuk menjaga eksistensi budaya

Pada aspek pemeliharaan nilai budaya, MDA melakukan koordinasi dengan Pemda untuk memasukan nilai adat pada penerapan sapta pesona pariwisata. Indikator-indikator sapta pesona tersebut

tidak seluruhnya bisa diakomodir oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, misalnya terkait peningkatan kualitas SDM pelaku pariwisata, karena hal ini diperlukan peran dari pemerintah yang bisa melakukan pelatihan dan juga sertifikasi bagi masyarakat pelaku pariwisata. Namun tidak berhenti disana, MDA Kabupaten Badung mengambil celah pada sektor keamanan dan kebersihan yang dianggap sebagai pondasi utama dalam mewujudkan sapta pesona di berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Badung.

Plt Ketua MDA Kabupaten Badung menjelaskan dalam wawancaranya bahwa mereka mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki untuk bisa mengelola keamanan dan kebersihan. Pelibatan pekalang sebagai 'polisi adat' dianggap efektif karena selain menjalankan penjagaan, mereka juga membawa identitas masyarakat adat tradisional melalui pakaian yang digunakan dan sikap yang mereka miliki.

Selain berkaitan dengan keamanan, terkait kebersihan, MDA Kabupaten Badung juga mengelola kebersihan dengan pelibatan masyarakat adat di dalamnya, meskipun ini dianggap hal yang sepele, namun kebersihan menjadi penting ketika waktu-waktu kepadatan pengunjung wisata terjadi, misalnya ketika libur tahun baru dan libur nasional lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh MDA Kabupaten Badung ini tetap dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan seperti Kepolisian. Meskipun tindakan yang diambil bukanlah tindakan tegas dan sanksi yang mengikat seperti hukum perundang-undangan, namun upaya menjaga keamanan dan kebersihan ini menjadi pondasi dasar bagi terciptanya pariwisata yang baik dan diminati oleh wisatawan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Teori struktural fungsional yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sistem sosial diisi oleh lembaga-lembaga sosial yang saling memiliki fungsi dan perannya masing-masing sehingga saling berkaitan antara satu sama lain. Hubungan atau relasi yang ada dalam penelitian ini diperlihatkan dengan adanya relasi antara institusi adat yaitu Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam upaya saling mempengaruhi, kerjasama, kolaborasi ataupun ditemukan adanya ketegangan. Adapun ditemukan ketegangan antar relasi kedua institusi tersebut, namun semua interaksi yang ada pada sistem sosial secara alamiah teratasi melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi ke arah yang stabil, dan hal tersebut dilakukan oleh MDA

Kabupaten Badung sebagai institusi adat di tingkat Kabupaten.

Relasi antara MDA Kabupaten Badung dan Pemda Badung dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata daerah yang berkelanjutan dapat dikatakan tercapai di Kabupaten Badung. Hal tersebut didasarkan pada pemenuhan indikator pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dibuat oleh World Tourism Organization. Indikator pertama yang terpenuhi ialah respon MDA Kabupaten Badung dalam menghadapi perkembangan pariwisata daerah yang korelasinya kepada terlindungnya aset-aset budaya dan berkontribusi dalam penguatan ketahanan sosial di bidang budaya melalui inovasi dalam menghadapi modernisasi, penyesuaian lembaga adat dengan perubahan kebijakan, dan fleksibilitas dalam mengalokasikan peraturan adat untuk merespon perubahan.

Indikator kedua ialah relasi MDA Kabupaten Badung dan Pemda Badung dalam menegakkan pengamalan adat di sektor pariwisata berkorelasi pada penerapan environmentally feasible, yakni proses pembangunan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan budaya. Relasi antara kedua institusi sosial ini berdampak kepada kebijakan pemerintah daerah yang berkesesuaian dengan hukum adat dan

norma adat untuk menjaga alam dan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan capaian peningkatan ekonomi semata yang merusak tatanan alam serta budaya.

Indikator ketiga yang terpenuhi melalui relasi MDA Kabupaten Badung dan Pemda Badung ialah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata diwilayahnya. Relasi ini mendorong masyarakat adat untuk menjadi pelaku pariwisata dan selanjutnya sektor ini bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakat sekitar dan bersifat inklusif. Relasi yang dilakukan untuk mengintegrasikan seluruh stakeholder yang terlibat ini akan mengarah kepada terciptanya ekosistem pariwisata yang harmonis dan saling mendukung antar komponen pembangunan pariwisata daerah.

Terakhir, relasi antara MDA Kabupaten Badung dan Pemda Badung dalam pemeliharaan nilai, budaya dan identitas sosial memiliki dampak terhadap terpenuhinya indikator pengembangan pariwisata dalam hal menjaga kebudayaan masyarakat lokal yang sudah terlembagakan sebelumnya, sehingga pengembangan pariwisata tidak mengganggu atau mengubah tatanan sosial budaya masyarakat lokal. Meskipun konsep A-G-I-L yang digunakan dapat mengidentifikasi bahwa pengembangan

pariwisata Kabupaten Badung dilakukan secara berkelanjutan, namun ditemukan pula bahwa Pemda Badung belum secara maksimal memberdayakan masyarakat adat sebagai pelaku pariwisata, karena pelibatan masyarakat adat masih berkuat pada aspek budaya dan pelestarian adat saja melalui Dinas Kebudayaan. Untuk mengatasi hal ini, maka MDA Kabupaten Badung secara mandiri melakukan penyesuaian dan bergerak untuk memajukan perekonomian adat dan mengaitkan sektor pariwisata yang unggul di Kabupaten Badung dengan kehidupan masyarakat adat dengan tetap menjaga eksistensi dan pelestarian budaya lokal serta bernafaskan ajaran agama Hindu.

### **Saran**

Penelitian menunjukkan bahwa Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sebagai lembaga sosial untuk menjalin relasi dengan stakeholder salah satunya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih terdapat tantangan dan hambatan yang harus terus dibenahi oleh berbagai pihak, oleh karena itu, saran yang dapat peneliti berikan, antara lain:

- a. Pengembangan pariwisata daerah harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan,

sehingga pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat adat atau lokal dalam penentuan arah pembangunan. Masyarakat adat tidak hanya dijadikan objek pembangunan, namun partisipasinya harus dilibatkan secara maksimal dalam penentuan alternatif solusi, pengatasan masalah, dan melakukan evaluasi pembangunan pariwisata

b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali membuat Desa Adat memiliki sumber daya yang lebih besar untuk dialokasikan pada upaya kesejahteraan masyarakat, karena dalam peraturan tersebut Desa Adat akan mendapatkan kucuran dana dari APBN yang selama ini hanya mengandalkan alokasi dana dari APBD. Dana yang besar itu selain memberikan dampak positif terhadap penguatan Desa Adat, namun juga diperlukan pengawasan yang semakin ketat terkait tata kelola keuangan Desa Adat yang bisa dilakukan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Badung bersama dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah juga dapat menjadikan regulasi ini untuk mempermudah Desa Adat agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan Desa Dinas untuk mendapatkan akses pemberdayaan terkait sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penunjang perekonomian adat.

c. Diperlukan kolaborasi yang semakin efektif antara Desa Adat dan Desa Dinas dalam pengelolaan Desa Wisata. Sangat diperlukan komitmen dari masing-masing Kepala Desa untuk mau mengembangkan potensi wilayahnya, sehingga penetapan Desa Wisata tidak hanya nama diatas kertas namun dampak positifnya benar bisa dirasakan masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adharinalti. (2012). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. 1(3).
- Dunn, William N. (1998). Terjemahaan Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gede Wiryawan, dkk. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*. 4(2). 169-176.
- Eko, Sutoro, dkk. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Ernawati, Dyah. (2019). Analisis Sinergi Desa Pakraman dan Desa Dinas Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa di Bali. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi)*. 3(1).
- Hadi, Abd. (2017). Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*. 13(26).
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. (2010). Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Salemba Humanika.
- I Made Darpana. (2022). Majelis Desa Adat sebagai Pasikian Desa Adat di Bali. *Jurnal Kertha Negara*. 10(3).
- Koentjaraningrat. (1984). Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kushandajani. (2008). Otonomi Desa: Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-legal. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- Kushandayani (dkk). (2011). Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*. 2(2).
- Luthfia, Agusniar. (2013). Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Development*. 4(2).
- Made Darpana & Gede Pasek (2022). Majelis Desa Adat Sebagai Pasikian Desa Adat di Bali. *Jurnal Kertha Negara*. 10(3). 290-298.
- Mandira, I Made Chandra. Cokorda Krisna Yudha. (2021). Peran Desa Adat Bali Dalam Melancarkan Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Publichuo*. 4(1).
- Muhammad A. Rauf. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal De Laga Lata*. 1(2).
- Nugroho, Saptono & Shafa Raya. (2019). Analisis Peran Stakeholder Desa Wisata Cerangsari. Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*. 7(2).
- Pariyanti, Eka, dkk. (2020). Objek Wisata dan Pelaku Usaha (Dampak Pengembangan Objek Wisata terhadap Ekonomi Masyarakat). Surabaya: Pustaka Aksara.
- Purnama, Yoga dan Ari Atu Dewi. (2019). Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. 4(2).
- Tim Penyusun PKMK-LAN. (2012). Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.